



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2012/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

pemohon, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XX, pekerjaan XX, bertempat tinggal di Lingkungan XX Kelurahan XX Kecamatan XX Kabupaten Maros, memberi kuasa kepada....., umur XX tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XX, pekerjaan XX, bertempat tinggal di Lingkungan XX, Kelurahan XX, Kecamatan XX, Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Insidentil) yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Maros No. .../SK/P/2012/PA Mrs. tanggal XXX 2012, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

termohon, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XX, pekerjaan XX, bertempat tinggal di Jln. XX Kelurahan XX, Kecamatan XX, Kota Makassar, selanjutnya disebut termohon .

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon dan termohon

Setelah memeriksa alat bukti termohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan

Hal. 1 dari 7 Put. No. 52/Pdt.G/2012/PA Mrs.



register Nomor 52/Pdt.G/2012/PA.Mrs telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2010, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 08 Oktober 2010.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon dan termohon secara bergantian selama 1 tahun 2 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak bernama, umur 7 bulan anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan termohon.
5. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan November 2010 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
6. Bahwa perselisihan antara pemohon dan termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - Termohon tidak mau menurut kepada pemohon dan susah diatur.
 - Termohon tidak bisa akur bersama keluarga pemohon sehingga sering menimbulkan pertengkaran antara pemohon dan termohon.
 - Termohon telah dua kali meminta kepada pemohon untuk diceraikan.
 - Termohon bersifat egois karena hanya memaksakan kehendak termohon tanpa melihat hak-hak pemohon sebagai suami.
7. Bahwa pemohon telah berulang kali mengingatkan termohon agar mengubah sikap dan perilakunya namun termohon tidak menghiraukan bahkan termohon marah-marah.



8. Bahwa pada bulan Januari 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran di rumah orang tua pemohon, setelah itu pemohon ke Jakarta untuk mengikuti tugas belajar, dua hari kemudian termohon meninggalkan rumah orang tua pemohon lalu mengontrak rumah di Makassar, sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa pihak keluarga pemohon dan termohon telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.
10. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, pemohon dan termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, makanya tidak ada jalan lain, kecuali harus bercerai dengan termohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan pemohon,untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang perkara ini, kuasa pemohon dan termohon hadir di persidangan.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah mengupayakan perdamaian kedua pihak namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena termohon menolak untuk dimediasi karena yang hadir adalah kuasa pemohon



bukan pemohon materil, selanjutnya surat permohonan pemohon dibacakan dan oleh kuasa pemohon tetap pada isi dan maksud permohonannya tersebut.

Bahwa atas permohonan tersebut termohon mengajukan eksepsi secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa termohon menyatakan tidak bersedia di sidangkan di Pengadilan Agama Maros karena termohon bertempat tinggal diluar wilayah hukum Pengadilan Agama Maros yakni di Jlnbukan di BTN Paropo Indah, namun Kelurahanya tetap pada Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar.
- Bahwa termohon memohon agar Pengadilan Agama Maros menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini .

Bahwa atas eksepsi termohon tersebut kuasa pemohon menyatakan agar perkara ini tetap disidangkan di Pengadilan Agama Maros, dan mengakui bahwa benar termohon bertempat tinggal pada alamat yang tersebut dalam eksepsi termohon .

Bahwa termohon untuk membuktikan dalil-dalil eksepsinya, termohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat KTP (Kartu Tanda Penduduk)Nik., yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar serta fotokopi ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode bukti T.

Bahwa pada akhirnya kuasa pemohon dan termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon dan eksepsi termohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian kedua pihak, namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena termohon menolak untuk dimediasi dengan kuasa pemohon.

Menimbang, bahwa dalam persidangan termohon mengajukan eksepsi tentang kewenangan relatif yang menyatakan bahwa termohon tidak bersedia disidangkan di Pengadilan Agama Maros, karena termohon bertempat tinggal di luar Wilayah Pengadilan Agama Maros yakni di Jln. Batua Raya No. 94 RT.001 RW.007 Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, dan memohon agar Pengadilan Agama Maros menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

Menimbang, bahwa atas eksepsi termohon tersebut kuasa pemohon mengakui bahwa benar termohon bertempat tinggal sebagaimana yang disebutkan dalam eksepsi termohon namun tetap keberatan dan mohon agar perkara ini tetap disidangkan pada Pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa meskipun kuasa pemohon mengakui eksepsi termohon tentang tempat tinggal termohon, namun termohon tetap mengajukan bukti surat berupa fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) untuk menambah kekuatan dalil-dalil eksepsi termohon (bukti T).

Menimbang, bahwa pengakuan di luar perkara perceraian menurut hukum adalah bukti yang sempurna dan mengikat ditambah lagi bukti termohon berupa fotokopi KTP termohon (bukti T).

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dan pengakuan kuasa pemohon dan bukti T, maka terbukti termohon bertempat tinggal di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Maros yakni bertempat tinggal di XXXXXXXX, KelurahanXX, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar.



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi termohon telah terbukti dan berdasarkan pasal 118 HIR/ pasal 142 ayat a RBg dan pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang direvisi oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka eksepsi termohon dapat dikabulkan dan Pengadilan Agama Maros menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan kuasa pemohon dan tetap mau disidangkan di Pengadilan Agama Maros tidak berdasar dan tidak beralasan hukum oleh karena itu harus dikesampingkan .

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi termohon dikabulkan dan Pengadilan Agama Maros menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini, maka semua hal-hal yang berkaitan dengan pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan dan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi termohon .
- Menyatakan Pengadilan Agama Maros tidak berwenang mengadili perkara ini.

Dalam pokok perkara:

- Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 366.000,-(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 7 Put. No. 52/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012 M./6 Jumadil Awal 1433 H. oleh Dra. Hj. Marhumah Rasyid sebagai ketua majelis, Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. dan Drs. H. Makka A. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. Niar, S.Ag. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

Dra. Hj. Marhumah Rasyid

Drs. H. Makka A.

Panitera Pengganti,

Hj. Niar, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 275.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |

Jumlah : **Rp 366.000,-**